



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON MLATI
PEMERINTAH KALURAHAN SINDUADI
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦼꦭꦩꦤ꧀

PERATURAN KALURAHAN SINDUADI
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN
KALURAHAN SINDUADI NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN (RPJMKal)
TAHUN 2021-2026



Pemerintah Kalurahan Sinduadi
Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman

Alamat: Jl Magelang km 4,5 Rogoyudan, Sinduadi, Mlati,
Sleman, DI Yogyakarta

Telp/Fax: 0274-558210

Laman: sinduadisid.slemankab.go.id

Pos-el: pemdes.sinduadi@gmail.com



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON MLATI
PEMERINTAH KALURAHAN SINDUADI**
*ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦩꦭꦠꦶ
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦱꦶꦤꦸꦢꦶ*

**PERATURAN KALURAHAN SINDUADI
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN
KALURAHAN SINDUADI NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN (RPJMKal)
TAHUN 2021-2026**



**Pemerintah Kalurahan Sinduadi
Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman**

Alamat: Jl Magelang km 4,5 Rogoyudan, Sinduadi, Mlati,
Sleman, DI Yogyakarta

Telp/Fax: 0274-558210

Laman: sinduadisid.slemankab.go.id

Pos-el: pemdes.sinduadi@gmail.com



LURAH SINDUADI
KABUPATEN SLEMAN
PERATURAN KALURAHAN SINDUADI
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN SINDUADI NOMOR 2 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KALURAHAN TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SINDUADI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rencana kerja Pemerintah harus dimasukkan dalam dokumen perencanaan;
bahwa dengan adanya rencana kerja susulan yang belum masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme

- Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25.2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 25.2);
 10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2.90);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SINDUADI
 dan
KALURAHAN SINDUADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SINDUADI TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN SINDUADI
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2021 - 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Sinduadi.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPKal adalah BPKal Sinduadi.
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
8. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat Muskal adalah musyawarah antara BP Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BP Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbangkal adalah musyawarah antara BP Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APB Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau sumber yang lain.
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BP Kalurahan.
11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BP Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

Pasal 2

- (1) RPJM Kalurahan disusun dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan Kalurahan.
- (2) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk periode Tahun 2021 - 2026
- (3) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas.
- (4) Penjabaran pelaksanaan pada bidang dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap tahunnya dilaksanakan melalui Musrenbangkal.
- (5) Hasil Musrenbangkal sebagaimana ayat (4), dituangkan dalam RKP Kalurahan.

Pasal 3

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Sinduadi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021 – 2026 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a) RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.
 - b) Dilakukan penambahan kegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah Kalurahan Sinduadi yaitu
 - 1) Penghapusan aset kendaraan roda 2
 - 2) Penghapusan aset kendaraan roda 4
 - 3) Pengadaan aset kendaraan roda 2
 - 4) Pengadaan aset kendaraan roda 4
 - 5) Pengelolaan sampah terpadu
 - 6) Pembangunan gedung serbaguna tingkat kalurahan
 - 7) Pembuatan saluran hydrant
 - c) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dimasukkan dalam lampiran tambahan RPJMKal Tahun 2021 – 2026;
 - d) Tambahan lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b) menambah dan melengkapi lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021 – 2026;
 - e) Tambahan lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Kalurahan ini.;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sinduadi

Ditetapkan di Sinduadi

pada tanggal 15 Juli 2022

LURAH SINDUADI,



Diundangkan di Sinduadi

pada tanggal 15 Juli 2022

CARIK SINDUADI



TAMBAHAN LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN SINDUADI
TAHUN : 2021 - 2026

KALURAHAN : Sinduadi
KAPANEWON : Mlati
KABUPATEN : Sleman
PROVINSI : Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi	Volume	Sat	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan							Jumlah (Rp)	Sumber	Swake lola
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	2	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan							
					Penyediaan sarana Kendaraan Dinas	Kalurahan	27 unit	Pem Kal	2023-2026	1.640.000.000	PAD	√
					Pembangunan/Rehabilitasi/Prasarana Kantor Desa							
					Pembangunan Gedung Serbaguna Milik Desa	Kalurahan	1 Unit	Pemkal, Masy	2023-2026	2.000.000.000	PAD	√
				5	Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa							
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Sub Bidang Kawasan Permukiman	4	4	Penghapusan Aset Kendaraan Dinas	Pem kal	29 bh	Pem Kal	2023-2024	30.000.000	PAD	
				7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)							
					Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah Terintegrasi	Kragilan	1 unit	Pem Kal	2024-2026	200.000.000	PAD	√
				15	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**							
					Pembuatan Tempat Pengelolaan Sampah Terintegrasi	Kragilan	1 Unit	Pemkal, Masy	2023-2026	4.000.000.000	PAD	√
		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5	93	Pelatihan Pengelolaan Sampah/ Limbah							
					Pelatihan Pengelolaan Sampah	Sinduadi	50 orang	Masy	2023-2026	150.000.000	PAD	

Bidang/ Jenis Kegiatan					Lokasi	Volume	Sat	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Pola Pelaksanaan				
No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)						Sumber	Swake lola	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	m
III	Kemasyaraka tan	1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa					305.000.000	PAD	√		

Sinduadi,
Disusun oleh:

Tim Penyusun RPJMkal


SUNDUADI

Mengetahui :

Lurah Sinduadi,


SENEN HARYANTO



BERITA ACARA
PEMBAHASAN PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN SINDUADI
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KALURAHAN TAHUN 2021 – 2026

Pada hari ini Kamis tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu duapuluh dua bertempat di Balai Kalurahan Sinduadi telah dilaksanakan rapat dengan dihadiri oleh :

1. Unsur Pemerintah Kalurahan

No	Nama	Jabatan
1	H. Senen Haryanto, SE	Lurah
2	H. Sumarno, ST	Carik
3	Bagas Ari Wibowo	Jagabaya
4	Drs. H. Qomaruddin PA	Ulu-Ulu
5	Hadiyan	Kamituwa
6	H. Agus Sudarmana	Kaur. Danarta
7	H. Moro Arisno	Kaur. Tata Laksana
8	Heru Yuniarko	Kaur. Pangripta

2. Unsur Badan Permusyawaratan Kalurahan

No	Nama	Jabatan
1	Sugiyanto	Ketua
2	Sigid Riyanto, S.T	Wakil Ketua
3	Cahya Hernawan	Sekretaris
4	Adi Suyono,SIP.MM	Ketua Bidang 1
5	Mokhamad Aris, ST	Ketua Bidang 2
6	Kusrini	Anggota Bidang 1
7	Sulisdiyanto, S.Pt	Anggota Bidang 1
8	Listiani, A.Md.Par	Anggota Bidang 2
9	Bijidadi	Anggota Bidang 2

Rapat dilaksanakan untuk membahas Perubahan Peraturan Kalurahan Sinduadi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021 - 2026 dan diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

- a. **Merubah Peraturan Kalurahan Sinduadi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021 - 2026 dengan beberapa penambahan program kegiatan**
- b. **Program kegiatan yang ditambahkan dalam Peraturan Kalurahan Sinduadi Nomor 2 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :**
 1. **Penghapusan aset kendaraan roda 2**
 2. **Penghapusan aset kendaraan roda 4**
 3. **Pengadaan aset kendaraan roda 2**
 4. **Pengadaan aset kendaraan roda 4**
 5. **Pengelolaan sampah terpadu**
 6. **Pembangunan gedung serbaguna tingkat kalurahan**
 7. **Pembuatan saluran hidrant**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPKal Sinduadi



SUGIYANTO

Lurah Sinduadi



H. SENEN HARYANTO, SE